



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDY HARTONO BIN SUKARNO (ALM);**
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur / tanggal lahir : 55 Tahun/9 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Malijo RT 17 Kelurahan Madurejo
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten
Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama “**HELDA DEWITA BR PARANGIN ANGIN,S,H**” dari Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM dari kantor Jems Law Firm yang beralamat dan berkantor di jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pen.Pid/2023/PN Pbu tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDY HARTONO Bin SUKARNO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RUDY HARTONO Bin SUKARNO (Alm)** dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) plastik klip berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,5 gram atau berat bersih 2,4 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) lembar celana jeans levis;
 - 1 (satu) lembar jaket warna cokelat;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah Hp merk samsung dengan nomor sim card 081572972577;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 20 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa RUDY HARTONO Bin SUKARNO (AIm)** pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maliyo Rt. 17, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari **Terdakwa RUDY HARTONO Bin SUKARNO (AIm)** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB menghubungi Sdr. ANDY (DPO) melalui telepon dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 2,5 gram yang terbagi menjadi 4 (empat) paket, kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa saat berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Maliyo Rt. 17, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat didatangi oleh Sdr. ANDY (DPO) yang membawa narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa melakukan pembayaran secara cash sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa menyimpan narkotika yang dibelinya tersebut dari Sdr. ANDY (DPO) antara lain 1 (satu) paket dalam kantong sebelah kanan jaket warna coklat milik Terdakwa yang terletak di balik pintu kamar tidur Terdakwa dan 3 (tiga) paket lainnya disimpan di kantong belakang sebelah kiri celana yang tergantung di dalam kamar mandi.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja, datang saksi Daniel Octavianus Timisela dan saksi AKHMAD JAPAR (keduanya adalah anggota kepolisian Polsek Arut Selatan) yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ASIS (warga umum) yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal diduga narkotika jenis shabu di kantong sebelah kanan jaket warna coklat yang digantung di belakang pintu kamar tidur Terdakwa, 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal diduga narkotika jenis shabu di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang tergantung di kamar mandi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor sim card 081572972577, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) korek api, 1 (satu) lembar jeans levis, 1 (satu) lembar jaket warna coklat yang mana seluruh barang bukti tersebut di akui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Arut Selatandan selanjutnya diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 237/10852/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun bahwa total 4 (empat) paket yang didalamnya di duga berisi narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa memiliki total berat kotor 3,5 (tiga koma lima) gram atau berat bersih 2,4 (dua koma empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat BPOM Palangkaraya Nomor R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.07.23.1835 tanggal 11 Juli 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 500/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023 dengan Kesimpulan bahwa kristal bening dengan berat kotor 0,2506 gram yang disisihkan dari barang bukti an Terdakwa adalah **POSITIF**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMIN, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak dalam melakukan riset/penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa RUDY HARTONO Bin SUKARNO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Malijo Rt. 17, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari **Terdakwa RUDY HARTONO Bin SUKARNO (Alm)** (selanjutnya disebut Terdakwa) yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan Sdr. ANDY (DPO), kemudian sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Malijo Rt. 17, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan bersiap-siap untuk berangkat kerja, datang saksi Daniel Octavianus Timisela dan saksi AKHMAD JAPAR (keduanya adalah anggota kepolisian Polsek Arut Selatan) yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi ASIS (warga umum) yang mana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal diduga narkotika jenis shabu di kantong sebelah kanan jaket warna cokelat yang digantung di belakang pintu kamar tidur Terdakwa, 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal diduga narkotika jenis shabu di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang tergantung di kamar

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor sim card 081572972577, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) korek api, 1 (satu) lembar jeans levis, 1 (satu) lembar jaket warna cokelat yang mana seluruh barang bukti tersebut di akui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Arut Selatandan selanjutnya diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 237/10852/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun bahwa total 4 (empat) paket yang didalamnya di duga berisi narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa memiliki total berat kotor 3,5 (tiga koma lima) gram atau berat bersih 2,4 (dua koma empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat BPOM Palangkaraya Nomor R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.07.23.1835 tanggal 11 Juli 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 500/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023 dengan Kesimpulan bahwa kristal bening dengan berat kotor 0,2506 gram yang disisihkan dari barang bukti an Terdakwa adalah **POSITIF METAMFETAMIN**, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak dalam melakukan riset/penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daniel Octavianus Timisela Anak Dari Saul Timisela dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Maliyo Rt. 17, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal narkoba jenis shabu di kantong sebelah kanan jaket warna cokelat yang digantung di belakang pintu kamar tidur Terdakwa, 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal diduga narkoba jenis shabu di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang tergantung di kamar mandi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor sim card 081572972577, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) korek api, 1 (satu) lembar jeans levis, 1 (satu) lembar jaket warna cokelat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan dalam penguasaannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saudara Andy sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 2,5 gram seharga Rp3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membagi menjadi 4 (empat) paket shabu;
- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan Sdr. ANDY (DPO), kemudian sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Maliyo Rt. 17, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan bersiap-siap untuk berangkat kerja, datang saksi Daniel Octavianus Timisela dan saksi AKHMAD JAPAR (keduanya adalah anggota kepolisian Polsek Arut Selatan) yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ASIS (warga umum) yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal diduga narkoba jenis shabu di kantong sebelah kanan jaket warna cokelat yang digantung di belakang pintu kamar tidur Terdakwa, 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal diduga narkoba jenis shabu di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang tergantung di kamar mandi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor sim card 081572972577, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) korek api, 1 (satu) lembar jeans levis, 1 (satu) lembar jaket warna cokelat yang mana seluruh barang bukti tersebut di akui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Arut Selatandan selanjutnya diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa maksud dan tujuan penguasaan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa dalam penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Akhmad Japar.S.H Bin H. Asmady dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Malijo Rt. 17, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal narkotika jenis shabu di kantong sebelah kanan jaket warna cokelat yang digantung di belakang pintu kamar tidur Terdakwa, 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal diduga narkotika jenis shabu di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang tergantung di kamar mandi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor sim card 081572972577, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) korek api, 1 (satu) lembar jeans levis, 1 (satu) lembar jaket warna cokelat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan dalam penguasaannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saudara Andy sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 2,5 gram seharga Rp3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membagi menjadi 4 (empat) paket shabu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan Sdr. ANDY (DPO), kemudian sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Maliyo Rt. 17, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan bersiap-siap untuk berangkat kerja, datang saksi Daniel Octavianus Timisela dan saksi AKHMAD JAPAR (keduanya adalah anggota kepolisian Polsek Arut Selatan) yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi ASIS (warga umum) yang mana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal diduga narkoba jenis shabu di kantong sebelah kanan jaket warna cokelat yang digantung di belakang pintu kamar tidur Terdakwa, 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal diduga narkoba jenis shabu di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang tergantung di kamar mandi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor sim card 081572972577, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) korek api, 1 (satu) lembar jeans levis, 1 (satu) lembar jaket warna cokelat yang mana seluruh barang bukti tersebut di akui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Arut Selatandan selanjutnya diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa maksud dan tujuan penguasaan Narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa dalam penguasaan Narkoba jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan **Saksi Asis Bin Tori (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maliyo Rt. 17, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal narkoba jenis shabu di kantong sebelah kanan jaket warna cokelat yang digantung di belakang pintu kamar tidur Terdakwa, 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal diduga narkoba jenis shabu di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang tergantung di kamar mandi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor sim card 081572972577, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) korek api, 1 (satu) lembar jeans levis, 1 (satu) lembar jaket warna cokelat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan dalam penguasaannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saudara Andy sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 2,5 gram seharga Rp3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membagi menjadi 4 (empat) paket shabu;
- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan Sdr. ANDY (DPO), kemudian sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Maliyo Rt. 17, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan bersiap-siap untuk berangkat kerja, datang saksi Daniel Octavianus Timisela dan saksi AKHMAD JAPAR (keduanya adalah anggota kepolisian Polsek Arut Selatan) yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ASIS (warga umum) yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal diduga narkoba jenis shabu di kantong sebelah kanan jaket warna cokelat yang digantung di belakang pintu kamar tidur Terdakwa, 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal diduga narkoba jenis shabu di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang tergantung di kamar mandi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor sim card 081572972577, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) korek api, 1 (satu) lembar jeans levis, 1 (satu) lembar jaket warna cokelat yang mana seluruh barang bukti tersebut di akui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Arut Selatandan selanjutnya diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa maksud dan tujuan penguasaan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa dalam penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RUDY HARTONO BIN SUKARNO (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maliyo Rt. 17, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal narkotika jenis shabu di kantong sebelah kanan jaket warna cokelat yang digantung di belakang pintu kamar tidur Terdakwa, 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal diduga narkotika jenis shabu di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang tergantung di kamar mandi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor sim card 081572972577, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) korek api, 1 (satu) lembar jeans levis, 1 (satu) lembar jaket warna cokelat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan dalam penguasaannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saudara Andy sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 2,5 gram

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membagi menjadi 4 (empat) paket shabu;

- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan Sdr. ANDY (DPO), kemudian sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Malijo Rt. 17, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan bersiap-siap untuk berangkat kerja, datang saksi Daniel Octavianus Timisela dan saksi AKHMAD JAPAR (keduanya adalah anggota kepolisian Polsek Arut Selatan) yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ASIS (warga umum) yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal diduga narkoba jenis shabu di kantong sebelah kanan jaket warna cokelat yang digantung di belakang pintu kamar tidur Terdakwa, 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal diduga narkoba jenis shabu di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang tergantung di kamar mandi, 1(satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor sim card 081572972577, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) korek api, 1 (satu) lembar jeans levis, 1 (satu) lembar jaket warna cokelat yang mana seluruh barang bukti tersebut di akui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Arut Selatandan selanjutnya diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa maksud dan tujuan penguasaan Narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa dalam penguasaan Narkoba jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 4 (empat) plastik klip berisi kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,5 gram atau berat bersih 2,4 gram;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) lembar celana jeans levis;
- 1 (satu) lembar jaket warna cokelat;
- 1 (satu) buah Hp merk samsung dengan nomor sim card 081572972577;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 237/10852/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun bahwa total 4 (empat) paket yang didalamnya di duga berisi narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa memiliki total berat kotor 3,5 (tiga koma lima) gram atau berat bersih 2,4 (dua koma empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat BPOM Palangkaraya Nomor R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.07.23.1835 tanggal 11 Juli 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 500/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023 dengan Kesimpulan bahwa kristal bening dengan berat kotor 0,2506 gram yang disisihkan dari barang bukti an Terdakwa adalah **POSITIF METAMFETAMIN**, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Malijo Rt. 17, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal narkoba jenis shabu di kantong sebelah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan jaket warna cokelat yang digantung di belakang pintu kamar tidur Terdakwa, 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal diduga narkoba jenis shabu di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang tergantung di kamar mandi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor sim card 081572972577, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) korek api, 1 (satu) lembar jeans levis, 1 (satu) lembar jaket warna cokelat;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan dalam penguasaannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saudara Andy sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 2,5 gram seharga Rp3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membagi menjadi 4 (empat) paket shabu;
- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan Sdr. ANDY (DPO), kemudian sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Malijo Rt. 17, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan bersiap-siap untuk berangkat kerja, datang saksi Daniel Octavianus Timisela dan saksi AKHMAD JAPAR (keduanya adalah anggota kepolisian Polsek Arut Selatan) yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ASIS (warga umum) yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal diduga narkoba jenis shabu di kantong sebelah kanan jaket warna cokelat yang digantung di belakang pintu kamar tidur Terdakwa, 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal diduga narkoba jenis shabu di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang tergantung di kamar mandi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor sim card 081572972577, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) korek api, 1 (satu) lembar jeans levis, 1 (satu) lembar jaket warna cokelat yang mana seluruh barang bukti tersebut di akui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Arut Selatandan selanjutnya diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan penguasaan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa dalam penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 237/10852/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun bahwa total 4 (empat) paket yang didalamnya di duga berisi narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa memiliki total berat kotor 3,5 (tiga koma lima) gram atau berat bersih 2,4 (dua koma empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat BPOM Palangkaraya Nomor R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.07.23.1835 tanggal 11 Juli 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 500/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023 dengan Kesimpulan bahwa kristal bening dengan berat kotor 0,2506 gram yang disisihkan dari barang bukti an Terdakwa adalah **POSITIF METAMFETAMIN**, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **Atau** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang mana yang akan dipertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hal mana Berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan lebih menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang dikonstruksikan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **RUDY HARTONO BIN SUKARNO (Alm)** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **RUDY HARTONO BIN SUKARNO (Alm)** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikamenentukan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Malijo Rt. 17, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan dalam penguasaannya 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal narkotika jenis shabu di kantong sebelah kanan jaket warna cokelat yang digantung di belakang pintu kamar tidur Terdakwa, 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal diduga narkotika jenis shabu di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang tergantung di kamar mandi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor sim card 081572972577, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) korek api, 1 (satu) lembar jeans levis, 1 (satu) lembar jaket warna cokelat;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa terhadap barang bukti ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 4 (empat) plastik klip berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,5 (tiga koma lima) gram atau berat bersih 2,4 gram adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Andy dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) Paket shabu seharga Rp3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) hal mana ditegaskan dalam Surat Keterangan Penimbangan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 237/10852/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun bahwa total 4 (empat) paket yang didalamnya di duga berisi narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa memiliki total berat kotor 3,5 (tiga koma lima) gram atau berat bersih 2,4 (dua koma empat) gram, hal mana dikuatkan dalam Surat BPOM Palangkaraya Nomor R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.07.23.1835 tanggal 11 Juli 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 500/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023 dengan Kesimpulan bahwa kristal bening dengan berat kotor 0,2506 gram yang disisihkan dari barang bukti an Terdakwa adalah **POSITIF METAMFETAMIN**, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki narkotika tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tersebut tidak bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan

I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman, sedangkan “menguasai” adalah meletakkan sesuatu didalam kekuasaannya, sedangkan “menyediakan” adalah mempersiapkan sesuatu hal agar dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa berawal Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan Sdr. ANDY (DPO), kemudian sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Malijo Rt. 17, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan bersiap-siap untuk berangkat kerja, datang saksi Daniel Octavianus Timisela dan saksi AKHMAD JAPAR (keduanya adalah anggota kepolisian Polsek Arut Selatan) yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi ASIS (warga umum) yang mana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal diduga narkotika jenis shabu di kantong sebelah kanan jaket warna cokelat yang digantung di belakang pintu kamar tidur Terdakwa, 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal diduga narkotika jenis shabu di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang tergantung di kamar mandi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor sim card 081572972577, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) korek api, 1 (satu) lembar jeans levis, 1 (satu) lembar jaket warna cokelat yang mana seluruh barang bukti tersebut di akui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Arut Selatandan selanjutnya diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa hal yang paling esensial dalam unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang wajib dibuktikan dalam perbuatan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah bentuk wujud atau niat dari penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, hal mana terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa shabu yang berada dalam penguasaan terdakwa hanya digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penguasaan narkoba jenis shabu-shabu oleh Terdakwa telah terbukti untuk tujuan selain untuk digunakan sendiri tetapi juga untuk disimpan, dikuasai dan disediakan oleh Terdakwa sendiri, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sudah tepat terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menyangkut penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut umum yakni mendakwa Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yang dimana pada pokoknya ancaman pidana terhadap Pasal tersebut diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Majelis hakim mencermati yang menjadi inti pokok dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, pada dasarnya barang bukti yang ditemukan oleh Terdakwa selain untuk digunakan sendiri tetapi juga untuk diserahkan kepada orang lain untuk adanya indikasi itikad dari Terdakwa untuk memperjual belikan, hal tersebut secara tidak langsung menjadi salah satu prasyarat untuk diterapkan dan dibuktikan dalam perbuatan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa harus memiliki maksud dan tujuan untuk diedarkan atau diperjualbelikan kepada orang lain **hal mana diterangkan dalam Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 hal. 242-243;**

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan asas social Justice, legal Justice dan moral Justice hal tersebut dengan merujuk dari ancaman pidana minimal dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah 4 tahun, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap jumlah barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa lebih dari 1 (satu) gram hal mana Majelis Hakim menilai terhadap penguasaan Narkotika jenis shabu untuk penggunaan diatas 1 (satu) gram tidak dapat dinilai hanya untuk digunakan sendiri walaupun pada kenyataannya Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi polisi dan berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidak sedang menggunakan dan selama proses dipersidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa merupakan pengguna aktif yang memiliki dampak ketergantungan atas penggunaan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat menyangkut lamanya penjatuhan pidana dijatuhkan terhadap diri Terdakwa didalam amar putusan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan alternatif Kedua telah terbukti maka oleh Majelis Hakim terhadap dakwaan alternatif Kesatu tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 4 (empat) plastik klip berisi kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,5 gram atau berat bersih 2,4 gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) lembar celana jeans levis;
- 1 (satu) lembar jaket warna cokelat;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk samsung dengan nomor sim card 081572972577;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan Terdakwa dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dirampas Untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejahatan Narkotika sekarang merupakan kejahatan yang terorganisir dan masuk dalam kategori kejahatan luar biasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDY HARTONO BIN SUKARNO (AIm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00-(Delapan Ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,5 gram atau berat bersih 2,4 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) lembar celana jeans levis;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket warna cokelat;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Hp merk samsung dengan nomor sim card 081572972577;
Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, oleh FIRMANSYAH.S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL S.H., dan WIDANA ANGGARA PUTRA,S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIYANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh RESKIAH DWI WIRANINGTYAS PASANDARAN,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL,S.H. FIRMANSYAH, S.H.,M.H

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

HARIYANTO

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pbu